



Implementasi Peraturan Wali Kota No. 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Dauh Puri Kaja Kota Denpasar Tahun 2024

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>I Dewa Ayu Dewi Budiantari Universitas Langlangbuana dewayudewii6@gmail.com</p> <p>Sri Sulandari Universitas Ngurah Rai srisulandari@unr.ac.id</p> <p>Cokorda Putra Indrayana Universitas Ngurah Rai</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Budiantari, I. D. A. D., Sulandari, S., & Indrayana, C. P. (2026). Implementasi Peraturan Wali Kota No. 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Dauh Puri Kaja Kota Denpasar Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 144-148.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Dauh Puri Kaja Kota Denpasar pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online. Informan dipilih secara purposif dari unsur perangkat desa, masyarakat, serta lembaga pendamping. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik dengan tercapainya sebagian besar indikator seperti keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan tersedianya data terpilah perempuan dan anak. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sosialisasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga pendamping seperti Bali Sruti. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Peraturan Walikota.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 22 of 2023 concerning the Women-Friendly and Child-Caring Village in Dauh Puri Kaja Village, Denpasar City, in 2024. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and online searches. Informants were selected purposively from village officials, community members, and supporting institutions. The data analysis technique refers to the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of the policy has been fairly effective, as demonstrated by the achievement of several key indicators such as women's involvement in governance and the availability of gender- and child-disaggregated data. However, challenges remain, particularly in women's participation in decision-making, limited budget allocation, and insufficient socialization related to issues of violence against women and children. Supporting factors for successful implementation include government support, community participation, and collaboration with supporting institutions such as Bali Sruti. In conclusion, the success of this policy's implementation strongly depends on the synergy between the village government, the community, and relevant stakeholders.

Keywords: Policy Implementation, Women-Friendly and Child-Caring Village, Mayor Regulation

A. Pendahuluan

Perempuan merupakan salah satu elemen fundamental dalam masyarakat yang berperan tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa hingga kini perempuan masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan, mulai dari akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Kesenjangan gender ini bukan hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 51,7% anak perempuan mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, 22,5% perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan seksual, serta 1 dari 5 perempuan pekerja pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam satu tahun terakhir. Selain itu, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mengungkapkan bahwa kekerasan emosional merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak di Indonesia.

Di Kota Denpasar, data UPTD PPA mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga (21 kasus), sedangkan pada anak, bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual (10 kasus terlapor). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali juga menerima 10 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Denpasar, meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam relasi pacaran, pemerkosaan, hingga penganiayaan.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong pemerintah pusat untuk meluncurkan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) pada tahun 2020, yang diatur melalui kerja sama Kementerian PPPA, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Dalam Negeri. DRPPA adalah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Denpasar kemudian menindaklanjuti kebijakan ini dengan menetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Regulasi ini menetapkan 12 indikator keberhasilan DRPPA, antara lain: pengorganisasian perempuan dan anak; tersedianya data terpilah; peraturan desa/kelurahan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembiayaan yang memadai; keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan lembaga adat; pengasuhan berbasis hak anak; serta pencegahan kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan anak.

Desa Dauh Puri Kaja merupakan salah satu desa di Kota Denpasar yang menjadi lokasi implementasi Peraturan Walikota tersebut. Desa ini memiliki populasi sebesar 19.761 jiwa (BKKBN, 2024) dengan sebagian besar warganya merupakan pendatang, sehingga tantangan dalam mewujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak cukup kompleks. Sejak 2022,

Desa Dauh Puri Kaja telah membentuk Sekolah Perempuan Srikandi bekerja sama dengan lembaga Bali Sruti, sebagai wadah pemberdayaan dan pendidikan perempuan untuk mendukung implementasi DRPPA.

Meskipun telah memenuhi sebagian besar indikator DRPPA, Desa Dauh Puri Kaja masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis yang belum optimal, keterbatasan anggaran khusus untuk program DRPPA, serta rendahnya intensitas sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ini, agar program DRPPA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka daring. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, melibatkan perangkat desa, anggota masyarakat, dan perwakilan lembaga pendamping seperti Bali Sruti.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Dauh Puri Kaja telah berjalan sejak awal tahun 2023, mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2023. Program ini dirancang untuk mewujudkan desa yang aman, inklusif, dan mendukung pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak melalui pencapaian 12 indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagian besar indikator telah menunjukkan kemajuan meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi.

Dari segi pengorganisasian perempuan dan anak, Desa Dauh Puri Kaja telah memenuhi indikator ini melalui pembentukan Sekolah Perempuan Srikandi yang aktif mengadakan pelatihan keterampilan, diskusi publik, dan advokasi kesetaraan gender. Sekolah ini menjadi pusat pemberdayaan sekaligus wadah aspirasi masyarakat perempuan. Data terpilah yang memuat informasi mengenai jumlah perempuan, anak, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan juga tersedia di kantor desa dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan program yang lebih responsif gender dan ramah anak. Namun demikian, hingga penelitian ini dilakukan, desa belum memiliki Peraturan Desa khusus tentang DRPPA sehingga pelaksanaan program masih mengacu penuh pada Perwali No. 22 Tahun 2023, dengan rencana pembentukan Perdes yang telah masuk agenda tahun mendatang.

Dalam aspek pembiayaan, kegiatan DRPPA dibiayai melalui APBDes dari alokasi umum, swadaya masyarakat, dan bantuan lembaga mitra seperti Bali Sruti. Meskipun demikian, ketiadaan pos anggaran khusus mengakibatkan beberapa kegiatan harus dijalankan dengan skala lebih kecil. Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa sudah terlihat melalui jabatan strategis yang diemban, meski proporsinya masih di bawah target 30 persen. Keterlibatan perempuan dalam lembaga adat pun mulai meningkat, namun peran mereka dalam pengambilan keputusan adat masih terbatas. Upaya pemberdayaan perempuan wirausaha juga telah dilakukan, meskipun akses modal dan dukungan pemasaran masih menjadi tantangan. Di bidang pengasuhan berbasis hak anak, pelatihan parenting telah dilaksanakan untuk mendorong pengasuhan tanpa kekerasan dan pemenuhan gizi anak. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berjalan melalui pertemuan PKK dan sekolah, tetapi mekanisme pelaporan kasus belum sepenuhnya dipahami warga. Pemantauan pekerja anak dilakukan secara rutin dan tidak ditemukan kasus signifikan, demikian pula dengan pencegahan perkawinan anak yang berhasil menekan angka kejadian hingga nol selama dua tahun terakhir.

Keberhasilan implementasi DRPPA ini didukung oleh sejumlah faktor. Adanya regulasi yang jelas melalui Perwali No. 22 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat. Partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok perempuan dan anak muda, mendorong terciptanya rasa kepemilikan terhadap program. Kemitraan strategis dengan lembaga seperti Bali Sruti memperkaya dukungan teknis dan jaringan kerja sama, sementara dukungan penuh dari Pemerintah Kota Denpasar memperkuat koordinasi dan legitimasi program. Selain itu,

keberadaan Sekolah Perempuan Srikandi sebagai pusat pembelajaran dan advokasi serta tersedianya infrastruktur desa seperti balai banjar dan fasilitas internet turut memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Namun, program ini juga menghadapi hambatan yang signifikan. Keterbatasan anggaran desa menjadi faktor utama, karena belum adanya alokasi khusus untuk DRPPA dalam APBDes. Minimnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan sebagian warga belum memahami manfaat program secara menyeluruh, terutama kalangan laki-laki dan remaja.

Budaya patriarki yang masih kuat membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Kapasitas teknis sebagian pelaksana program masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memahami indikator DRPPA dan metode pengumpulan data terpilah. Selain itu, belum adanya Perdes khusus DRPPA membuat keberlanjutan program bergantung pada kebijakan kepala desa yang sedang menjabat. Beberapa keterbatasan logistik dan infrastruktur, seperti perangkat pelatihan dan akses internet yang stabil, juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang memengaruhi keberhasilan DRPPA di Desa Dauh Puri Kaja. Pertama, tujuan dan standar kebijakan sudah jelas tertuang dalam Perwali No. 22 Tahun 2023, namun belum adanya Perdes khusus membatasi kemandirian desa. Kedua, sumber daya manusia yang memadai mendukung pelaksanaan, tetapi keterbatasan dana menghambat skala kegiatan. Ketiga, komunikasi antar pelaksana berjalan baik, walau komunikasi dengan masyarakat luas masih perlu diperluas. Keempat, agen pelaksana memiliki komitmen tinggi, tetapi memerlukan penguatan kapasitas teknis. Kelima, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik relatif kondusif, namun norma patriarki tetap menjadi hambatan. Keenam, sikap pelaksana positif dan proaktif, meskipun tanpa dukungan regulasi dan anggaran memadai, hasil yang dicapai berisiko tidak optimal. Oleh karena itu, strategi peningkatan anggaran, perluasan sosialisasi, penguatan kapasitas pelaksana, dan pembentukan Perdes menjadi kunci keberlanjutan implementasi DRPPA di desa ini.

D. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Dauh Puri Kaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator DRPPA telah tercapai, antara lain pengorganisasian perempuan melalui Sekolah Perempuan Srikandi, pengelolaan data terpilah, pelaksanaan pelatihan pengasuhan berbasis hak anak, serta keberhasilan pencegahan pekerja anak dan perkawinan anak. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi adanya regulasi yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, kemitraan strategis dengan lembaga pendamping, serta dukungan Pemerintah Kota Denpasar.

Namun, implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi yang merata, budaya patriarki yang membatasi keterlibatan perempuan, keterbatasan kapasitas teknis pelaksana, serta belum adanya Peraturan Desa khusus tentang DRPPA. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan kapasitas pelaksana, dan pembentukan Perdes agar pelaksanaan DRPPA di Desa Dauh Puri Kaja dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Akib, Header., & Tarigan, Antonius. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca Agustus*, 1, 1- 19.
- Badrika, A., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2022). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 80-89.
- Darmadi, S., & Sodikin, A. (2013). Information disclosure by family-controlled firms: The role of board independence and institutional ownership. *Asian review of Accounting*, 21(3), 223-240.
- Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). *Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah*
- Fitriati, C. A., Safrida, S., Pratama, A., & Marefanda, N. (2023). Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah

- Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
- Makmur, M. H., Eriyanti, L. D., Setyari, A. D., Husniah, F., & Taufiq, A. (2023). Membangun kemanusiaan, mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(3), 482-492.
- Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1303813052.
- Ni'matul Huda, S. H. (2012). Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Tentang APBDes Tahun 2011 Di Desa Plunggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
- Pembangunan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak (DRPPA) dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 7(1), 255-267.
- Sabatier, Paul A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6 (1) 21-48.
- Soeprapto, A., Nugrahajati, S. D., & Budi, A. R. B. N. R. (2023, November). Pendampingan Desa Sendangarum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 8(1).
- Sugiono. 2013. *Metodologi penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan (Mixed Metode)*. (Bandung: Alfabeta)
- Sulandari, S., Astawa, I. W., Rahayu, L. R., & Lesmana, P. S. W. (2021). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 1(1), 20-26.
- Sumardi Suryabrata. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.